



## Problematika Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Badan Amil Zakat Nasional dalam Konteks Membayar Zakat

Budhi Irawan<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Budhiirawan90@yahoo.co.id

\*Correspondence Author

### Abstract

The problem of public perception of the existence of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) is important to study considering that this perception can affect the performance of BAZNAS in collecting zakat. The focus of this research is how does BAZNAS Tebo carry out its duties to improve public perception of BAZNAS? This research is a qualitative research with a purposive sampling technique approach. The results showed that efforts to improve the performance of BAZNAS Tebo in building positive public perceptions were carried out with an emphasis on the zakat management mechanism carried out by BAZNAS Tebo Regency, Jambi Province, focusing on activities of collecting and distributing zakat. In addition, the zakat distribution program is implemented in a strategic and productive program, namely in the form of Business Capital Assistance (*Qordhun Hasan*).

**Keywords:** BAZNAS, BAZNAS Function, Public Perception, Productive Zakat, Distribution of Zakat, Muzakki.

### Abstrak

Masalah persepsi masyarakat terhadap eksistensi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi penting untuk diteliti mengingat persepsi tersebut dapat mempengaruhi kinerja BAZNAS dalam pengumpulan zakat. Fokus penelitian ini adalah bagaimana BAZNAS Tebo melaksanakan tugasnya untuk memperbaiki persepsi masyarakat akan BAZNAS? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan kinerja BAZNAS Tebo dalam membangun persepsi positif masyarakat dijalankan dengan penekanan pada mekanisme pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tebo Propinsi Jambi menitikberatkan pada kegiatan penghimpunan dan pendistribusian zakat. Selain itu, program penyaluran zakat diimplementasikan dalam program yang strategis dan produktif yakni dalam bentuk Bantuan Modal Usaha (*Qordhun Hasan*).

**Kata Kunci:** BAZNAS, Fungsi BAZNAS, Persepsi Masyarakat, Zakat Produktif, Distribusi Zakat, Muzakki.



## A. Pendahuluan

Pengeluaran harta terkait dengan زکة adalah perintah yang maha kuasa (Allah SWT) sebagai pembersih dan penyuci dalam harta setiap muslim yang mampu.<sup>1</sup> Perintah ini pun telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang telah menunaikan zakatnya. Praktik zakat adalah salah satu wadah dan forum jalinan kerjasama di antara *muzzaki* dengan *mustahik* yang saling membantu secara ekonomi dan dapat membahagiakan kaum *dh'u'afa*.<sup>2</sup>

Dana zakat yang terkumpul di Kabupaten Tebo mencapai Rp.217.680.000,- dengan perincian Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebesar Rp.36.000.000,- distribusi untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebesar Rp.82.200.000,- untuk Madrasah Aliyah (MA) sebesar Rp. 38.160.000 dan SMA/SMK sebesar Rp. 31.320.000. Selain penyalurannya untuk pendidikan, juga didistribusikan untuk fakir miskin dalam Kabupaten Tebo sebesar Rp.1.000.000,-/orang dengan total Rp.30.000.000,-

No	Distributor	Tempat Pendistribusian	Jumlah
1.	BAZDA	Madrasah Ibtidaiyah	Rp. 36.000.000
2.	BAZDA	Madrasah Tsanawiyah	Rp. 82.200.000
3.	BAZDA	Madrasah Aliyah	Rp. 38.160.000
4.	BAZDA	SMA/SMK	Rp. 31.320.000
5.	BAZDA	Fakir Miskin	Rp. 30.000.000
<b>Jumlah</b>			Rp. 217.681.000

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo semua pegawainya 100 persen membayar zakat. dan mudah-mudahan akan diikuti oleh seluruh Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam Kabupaten Tebo. Demikian juga sebagian telah disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Karena dana zakat jika dikaitkan dengan ekonomi masyarakat sangat urgent dalam perekonomian mereka yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat, sebagai solusi yang sangat bermanfaat dan paling urgent apabila harta para wajib zakat telah sampai *nisab* dan *haul* sesuai dengan syariat Islam. Pendapatan para fakir dan miskin dapat meningkat melalui zakat, karena zakat dan badan amil zakat bukan saja diperuntukkan untuk mendapatkan bantuan mereka dan bahkan dapat meningkatkan serta memiliki daya kerja atau investasi sehingga dapat memperoleh dana.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga sebagai sarana dakwah, pendidikan dan sosial untuk kemaslahatan umat Islam terkait Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk diberikan payung hukum oleh pemerintah berdasarkan pasal 17 UU No. 23 tahun 2011 tentang

<sup>1</sup> Q.S. At-Taubah/ 4: 103.

<sup>2</sup> Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 23.

pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) kepada masyarakat untuk membantu Baznas dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sehingga LAZ menjadi lembaga aktif.<sup>3</sup>

Badan ini memberikan *wayout* bagi masyarakat yang akan mengeluarkan zakatnya dengan cara, mencatat nama-nama *muzakki*; menghitung besarnya harta zakat yang akan dipungut/diambil dari *muzakki*; mengambil dan mengumpulkan harta zakat dari *muzakki*; mendoakan orang yang membayar zakat;<sup>4</sup> menyimpan, menjaga, dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan kepada *Mustahiq* zakat; mencatat nama-nama *mustahiq* zakat; menentukan besarnya bagian yang akan diberikan yang akan diberikan kepada para *mustahiq* zakat; membagikan harta zakat kepada para *mustahiq* zakat; mencatat/mengadministrasikan semua kegiatan pengelolaan tersebut, serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Mendayagunakan dana zakat dan mengembangkan harta zakat.<sup>5</sup>

Baznas telah menyelenggarakan fungsinya yang mencakup perencanaan, pengumpulan, pelaksanaan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Berdasarkan hal tersebut bahwa Baznas di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi belum dimanfaatkan oleh masyarakat muslim karena sebagian mereka banyak yang belum mengenal tentang penyaluran dana zakat melalui LAZ pada Baznas Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.<sup>6</sup> Selain itu juga masyarakatnya masih belum yakin keberadaan tentang organisasi LAZ di Kabupaten Tebo sebagai pengelola zakat yang kredibel, akibatnya kurang mau mengeluarkan zakatnya melalui Badan tersebut. Lembaga BAZNAS belum tersosialisasi dengan baik sehingga belum begitu efektif dalam penyaluran dana zakatnya termasuk tingkat kepercayaan dan tanggung jawab untuk mengelola dana zakat dari *muzzaki*.<sup>7</sup>

Masyarakat lebih mempercayai dan lebih efektif apabila distribusi zakat dilakukan melalui penyaluran langsung kepada fakir miskin yang memang sangat membutuhkan dan menurut mereka penyaluran langsung kepada para *dhu'afa'* lebih *afdhul* jika dibandingkan dengan LAZ yang belum terlalu dipercaya oleh masyarakat untuk menangani dana zakat. Oleh karena itu sosialisasi dari pihak Baznas sangat penting agar pemahaman masyarakat dapat berubah dan meyakinkan dengan membangun kepercayaan masyarakat Kabupaten Tebo dengan laporan keuangan yang akurat terkait jumlah dana yang didistribusikan kepada fakir miskin, bea siswa pendidikan, bantuan untuk madrasah dan pendidikan lainnya.

## B. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Zakat

<sup>3</sup> Siti Asiah, *Dasar Ilmu Manajemen* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), 17.

<sup>4</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 74.

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 97.

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Islam*, 98.

<sup>7</sup> Qodariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf* (Jakarta: Kencana, 2020), 28.

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.<sup>8</sup> Imam Asy- Syarkasy Al-Hanafi dalam kitabnya Al-Mabsut mengatakan bahwa dari segi bahasa zakat adalah tumbuh dan bertambah.<sup>9</sup>

Zakat adalah ibadah **مالية اجتماعية** “harta maal yang bersifat umum dan sangat urgen secara umum untuk kepentingan masyarakat yang tidak mampu. Sekaligus memberikan manfaat pad dua sisi, baik pada sudut ajaran Islam maupun pada sisi pembangunan kesejahteraan umum.<sup>10</sup> Eksistensi zakat **علوم من الدين بالضرورة** merupakan diketahui secara otomatis dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

Menurut Al-Isfahany زكاة juga dapat berarti berkembang dan bertambah juga dapat bermakna sesuatu yang dikeluarkan untuk kaum fakir miskin, yang dalam pelaksanaannya sangat diharapkan dan dapat membersihkan hati para *muzakki* karena membayar zakat.<sup>11</sup>

Monzer Kahf menjelaskan bahwa zakat merupakan sistem pewarisan Islam cenderung egaliter yaitu, bersifat sama, sederajat. Jadi harta zakat memberikan dampak dan manfaat sehingga harta itu tidak boleh hanya beredar dikalangan orang kaya saja, tetapi juga kepada para fakir miskin. Mustaq Ahmad juga menjelaskan bahwa zakat sebagai sumber KAS utama Negara dan menjadi sokoguru untuk kehidupan ekonomi seperti yang diperintahkan oleh Al-Qur'an.<sup>12</sup>

Jadi zakat adalah harta yang memiliki peran penting bagi kehidupan umat Islam dan bernilai ekonomi yang dapat berkembang sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an demikian pula dalam al-sunnah Nabawi sebagai keharusan sekaligus menolong orang lemah yang wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>13</sup>

## 2. Hikmah Zakat

Keurgenan zakat sebagai keharusan berdarkan Al-Quran dan Al-Hadis sesuai dengan kadar kemampuan umat Islam yang akan berzakat, ataupun berinfaq dan

<sup>8</sup> Fuad Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer,” *Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 1, (Juni 2015): 3, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1538>.

<sup>9</sup> Arifin Gus, *Dalil dalil dan Keutamaan: Zakat dan Infak Sedekah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 04.

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Islam*, 103.

<sup>11</sup> Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 51.

<sup>12</sup> Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, 2.

<sup>13</sup> Hasbi dan Al-Furqan, *125 Masalah Zakat*, 36.

bersedekah agar tidak menjadi orang yang kikir dalam membentengi melalui keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.<sup>14</sup>

Adapun tujuan zakat itu adalah:

- a. Memberikan dan meningkatkan rasa keadilan serta kesejahteraan masyarakat;
- b. Untuk menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan;
- c. Untuk meninggikan *marwah* bagi orang-orang yang lemah lalu membantu mereka ketika mendapat kesusyikan dan kegelisahan;
- d. untuk menjadi solusi atas problematika bagi kelompok *Gharimin*, termasuk *mustahiq* yang disebut dalam Al-Quran;
- e. Untuk membentengi agar hubungan silaturrahmi di antara saudara semuslim menjadi baik dan terpelihara;
- f. Tabiat manusia yang pelit, akan hilang sehingga pemilik harta menjadi tenang dan aman;
- g. Untuk menjaga diri dari rasa dengki serta irihati terhadap orang-orang lemah (para kaum fakir dan miskin);
- h. Zakat memiliki manfaat yang sangat besar untuk kebersamaan dan Islam berusaha menghilangkan jurang pemisah yang jauh antara simiskin dan si kaya di dalam komunitas masyarakat.<sup>15</sup>

### 3. Landasan Hukum

#### a. Al-Qur'an

Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran seperti Firman Allah Swt. yang berbunyi Surah At-Taubah Ayat 11:

فَانْتَابُوا وَاقْلَمُ الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكُوْنَمْ فِي الدِّينِ وَنَفْصُلُ الْاِيَّاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”<sup>16</sup>

Sebagaimana juga di Mekkah, seperti ayat di atas, perintah Allah untuk memperlakukan orang-orang lemah menjadi besar adalah berupa “أَتُوا” berarti tunaikan.

#### b. As-Sunnah

Zakat pada bentuk hadis sesuai yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dalam perkataan Nabi :

بَنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةً إِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ مُحَمَّدَ رَسُولَ اللَّهِ وَاقْلَمُ الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكُوْنَمْ وَصُومُ رَمَضَانَ وَحْجَةَ الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

<sup>14</sup> Baiq Ismiati, *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis Filosofis dalam Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), 20.

<sup>15</sup> Mardani, “*Hukum Islam*”, 37.

<sup>16</sup> Q.S. At-Taubah/ 9: 11.

*“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak adilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan- Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.”<sup>17</sup>*

Adapun hukum asalnya telah disepakati bahwa zakat itu wajib, sehingga barang siapa yang mengingkarinya, ia menjadi kafir. Namun dalam ayat Al-Quran terkadang di sebut dengan sedekah. Namun kedua istilah sering menjadi perdebatan bagi masyarakat antara hukumnya wajib dan hukum sunnah.<sup>18</sup>

c. Ijma'

Adapun ijma ulama yang terkait dengan hukum zakat, ia dikategorikan sebagai kajian yang memiliki manfaat *murakkab* yang tekait *ta'abbudi* berupa penghambaan diri kepada Allah Swt. dengan nilai pahala yang tinggi.<sup>19</sup> Demikian juga bernilai sosial dan kemanusiaan dengan memberikan santunan kepada para musthik, agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat pendapatan yang pantas serta tidak sekedar terpaku dengan mengharapkan belas kasihan orang lain, namun dapat diperoleh sebaliknya yaitu, bergelut dengan kepapaan. Demikian juga pada sisi *ta'abbudi* berupa zakat yang ditunaikan menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat sekaligus menunaikan rukun Islam.

4. Syarat Wajib Zakat

Adapun *muzakki* memiliki kriteria untuk mengeluarkan zakatnya yaitu:<sup>20</sup>

- a. Bebas (merdeka), sedangkan hamba sahaya dalam *ittifaq* para orang alim (ulama) bahwa zakatnya bukanlah dianggap kewajiban karena seorang hamba itu tidaklah dianggap pemilik atau hak milik.
- b. Pada ajaran Islam berdasarkan keputusam *ijma'* bahwa zakat orang kafir bukanlah wajib karena ia tidak diatur oleh syariat.
- c. Baligh menurut panangan mazhab Hanafiyah bahwa harta tidaklah di ambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah.
- d. Adapun beberapa kriteria, seperti uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas, barang tambang atau barang temuan, barang dagangan, zakat yang berasal dari tanaman berupa buah-buahan. Sementara dari kalangan Jumhur Ulama bahwa kriteria itu bisa dizakatkan berupa binatang yang dipelihara sendiri.
- e. Harta yang wajib dizakati sudah sampai nisab.
- f. Harta kekayaan yang wajib dizakati sepenuhnya milik sendiri.
- g. Nisab setahun itu adalah hitungan menurut tahun Qamariyah.

<sup>17</sup> Riwayat Bukhari Nomor 8 dan Hadis Riwayat Muslim Nomor 16.

<sup>18</sup> “Panduan Zakat,” Keutamaan Memunaikan Zakat, Diakses pada 22 Maret 2021, <https://muslim.or.id/9427-panduan-zakat-1- keutamaan-menunaikan-zakat>.

<sup>19</sup> Aan Jaelani, *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam* (Cirebon: Nurjati Press, 2015), 115.

<sup>20</sup> A. Muntaha AM, *Fiqih Zakat: Panduan Praktis & Solusi Masalah Kekinian* (Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2013), 201.

- h. Ketentuan lain dari harta yang wajib dizakati bukanlah harta yang berasal hutang.
  - i. Jika harta yang dimiliki memang betul betul sudah melebihi makanan pokok maka wajib dizakatkan.<sup>21</sup>
5. Macam-Macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Adapun zakat yang wajib dikeluarkan setiap di bulan ramadhan tahun disebut dengan zakat fitrah dengan ketentuan 3,5 atau 2,5 kilogram sesuai dengan makanan yang ada di daerah sekalipun anak yang baru lahir.<sup>22</sup>

Dasar hukum kewajiban zakat dalam Al-Qur'an:

خذ من أموالهم صدقة وتطهيرهم وتركيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم  
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan allah maha mendengar dan maha mengetahui.”<sup>23</sup>

Di dalam bulan ramadhan ada zakat yang diwajibkan disebut dengan zakat fitrah adalah harta yang wajib dikeluarkan sebelum dilaksanakan shalat hari raya Idul Fitri. Hal ini juga berdasarkan dengan hadis yang berasal dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad Saw. mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci dari tingkah laku yang tidak baik dan ia juga sebagai penyuci dalam rangka menunaikan shalat ied, namun pemberian harta sesudah shalat ied hanyalah sedekah biasa.<sup>24</sup>

b. Zakat Maal

*Haul* adalah masa waktu harta harus dikeluarkan zakatnya yaitu selama satu tahun atau yang disebut dengan nisab. Yang dikategorikan sebagai nisab itu berupa zakat yang mencangkup zakat ternak, zakat emas, zakat perak, zakat pertanian, zakat harta perniagaan, zakat pertambangan, zakat hasil profesi.<sup>25</sup> Adapun masing masing jenis memiliki perhitungan berbeda-beda tergantung dengan gizi sehingga ternak itu menjadi sehat. Emas dan perak disebut secara khusus karena memang kedua logam mulia itu sangat berharga untuk dijadikan sebagai perniagaan dan nilai uang yang telah ditentukan berdasarkan nilai dinar dan dirham.

6. Golongan Berhak Menerima Zakat

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu:<sup>26</sup>

<sup>21</sup> Wahba Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 98.

<sup>22</sup> Asrifin An-Nakhrawie, *Sucikan Hati dan Bertambah Kaya dengan Zakat* (Jakarta: Delta Prima Press, 2011), 11.

<sup>23</sup> Q.S. At-Taubah/ 9: 103.

<sup>24</sup> Didin Hafidhiddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2022), 2.

<sup>25</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), 71.

<sup>26</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), 31.

- a. Orang Fakir
- b. Orang Miskin
- c. Amil Zakat
- d. Muallaf
- e. *Riqab* (Budak)
- f. *Gharimin*
- g. *Fisabilillah* (Orang yang berjuang di jalan Allah Swt.)
- h. *Ibnu Sabil*

## 7. Hukum Orang Yang Tidak Berzakat

Zakat merupakan kewajiban yang telah disepakati oleh umat Islam. Kewajiban zakat telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunah baik secara umum maupun secara khusus sehingga telah diketahui secara pasti sebagai bagian dari kewajiban agama.<sup>27</sup> Jika seorang muslim mengingkari kewajibannya maka ia sama saja telah mengingkari agama islam karena agama Islam merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah antara kewajiban yang satu dengan kewajiban yang lain.

Oleh karena itu, jika seorang muslim mengingkari kewajiban zakat yang telah disepakati tersebut, ia dianggap kafir. Apabila ia mengingkari zakat yang masih diperselisihkan tentang wajibnya, seperti zakat harta dan peniagaan, maka ia tidak dianggap kafir. Namun, jika ia tinggal dalam wilayah pemerintah islam yang mewajibkan zakat, tetapi ia mengingkarinya dan tidak mengingkari perintah Allah Swt. tentang zakat tersebut, maka ia dianggap kafir dan boleh diberi peringatan serta diambil hartanya secara paksa oleh pemerintah. Khalifah Abu Bakar pernah memerangi orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat.

## 8. Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan

Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani dalam bukunya yang berjudul *Fathul al-mu'in*, mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta benda dan tidak mempunyai *kasab* (mata pencarian) yang layak, yang memadai untuk kebutuhannya dan keluarganya.<sup>28</sup> Selanjutnya ia menjelaskan bahwa miskin adalah orang yang mempunyai kemampuan dan mata pencarian yang menghasilkan untuk memenuhi kebutuhannya, hanya saja tidak mencukupi, sebagaimana halnya orang yang menginginkan sepenuhnya tetapi hanya sedikit saja yang dapat terpenuhi untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Walaupun dia memiliki lebih dari satu nisab, sehingga perlu kebijakan pemerintah untuk memungut zakatnya diberikan kembali kepadanya.<sup>29</sup>

Islam memandang faktor kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat, islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus ditanggulangi. Dimana seorang muslim harus segera memohon perlindungan Allah Swt. atas

---

<sup>27</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 : Zakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 91.

<sup>28</sup> Zaimuddin Bin Abdul Aziz Almalibari, *Fat Hul-Mu'in, Jilid I* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 579.

<sup>29</sup> Almalibari, *Fat Hul-Mu'in*, 579.

kejahanan yang tersembunyi.

Jika diperhatikan proses terjadinya kemiskinan dalam suatu masyarakat selain dari faktor internal pemalas sebagai akibat dari nilai-nilai dan budaya yang dianut oleh kaum miskin itu sendiri, dan juga disebabkan oleh bertahannya hak milik mereka ditangan orang-orang kaya, yaitu zakat yang dapat dijadikan bahan usaha dalam mengantisipasi secara dini agar tidak jatuh dalam kemiskinan. Dengan sikap orang kaya yang menahan zakat tersebut, maka modal dan kekayaan akan tertumpuk di lingkungan orang-orang kaya saja, hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan.

Beberapa ayat Al-Quran dan Hadits Nabi Saw. tersebut memberikan dorongan agar seorang muslim selalu tanggap dan peka terhadap problema sosial. Dengan kepekaan sosial secara tajam akan dapat mengamati realita lingkungan sosial dimana seseorang berada. Dengan demikian kewajiban zakat jauh lebih dulu sebagai undang-undang yang mempunyai landasan kuat dalam menegakkan suatu jaminan sosial, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi setiap orang yang membutuhkan, yaitu dalam bidang pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan hidup lainnya. Jaminan sosial dalam Islam melalui zakat ini tidak semata dibatasi untuk kesejahteraan muslimin, tetapi mencangkup seluruh penduduk dan masyarakat yang hidup dibawah naungan kekuasaan pemerintah Islam, termasuk masyarakat non muslim.

Jaminan sosial Islam adalah suatu jaminan yang disediakan bagi setiap orang agar seseorang terhindar dari kesulitan, dan bisa mencapai hidup secara layak. Sekiranya ada orang fakir dan orang sakit atau yang lanjut usia yang sekiranya tidak memungkinkan lagi dapat mencapai kebutuhan hidup mereka, karena harta zakat itu merupakan zakatnya.

Sekiranya dari dana zakat ini belum juga mencukupi untuk menanggulangi masalah-masalah sosial, maka atas orang-orang kaya harus dikenakan lagi kewajiban kewajiban ekstra selain zakat, seperti membayar pajak, sedekah, menyantuni kaum kerabat, sehingga terwujud suatu kondisi masyarakat harmonis, bebas dari kemiskinan, kebodohan dan berbagai tuna sosial lainnya.

### C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan disebut metode kualitatif digunakan karena ada beberapa pertimbangan, yaitu: *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat berhubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>30</sup> Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.

#### A. Setting Sosial dan Subjek Penelitian

---

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 9-10.

Penemuan dalam penelitian kualitatif untuk memahami dan menginterpretasi manusia dan tingkah laku sosial seperti halnya partisipan dalam sebuah setting sosial tertentu. Subjek penelitian ialah sumber tempat peneliti memperoleh keterangan tentang permasalahan yang diteliti, singkatnya subjek penelitian ialah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.<sup>31</sup>

B. Jenis Data

1. Jenis Data

- a) Data Primer
- b) Data Sekunder

C. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam pembahasan penelitian ini, beberapa teknik yang digunakan yaitu:

- 1. Observasi
- 2. Wawancara
- 3. Dokumentasi

D. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.<sup>32</sup>

## **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

1. Hasil Penelitian

a. Persepsi Masyarakat Belum Mempercayai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai Penerima dan Pendistribusi Zakat Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

Zakat merupakan salah satu kewajiban Muslim yang harus dilakukan terutama bagi yang memiliki harta dan telah mencapai nisab dan haul sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Zakat diberikan kepada *mustahiq* untuk membantunya dalam menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi. Zakat juga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi sehingga dapat merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam maksud definisi pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011, pengelolaan zakat merupakan sebuah proses yang diawali dengan kegiatan perencanaan, yang meliputi perencanaan program zakat beserta *budgetingnya* serta pengumpulan data *muzakki* dan *mustahiq*, kemudian dilanjutkan dengan pengorganisasian yang meliputi pemilihan struktur organisasi, dan selanjutnya direalisasikan dengan tindakan nyata seperti melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada *muzakki* maupun *mustahiq* serta melakukan pengawasan dari sisi manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat.

---

<sup>31</sup> Tatang M. Amrin, *Menyusun Perencanaan Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 92-93.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 2010), 337.

b. Keraguan Masyarakat Untuk Melakukan Pembayaran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

a) Kurang Tahu Dengan Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten tebo keberadaan dan fungsinya masih belum begitu dikenal oleh sebagian orang, umumnya di desa-desa karenakan lembaga ini masih tergolong baru masih butuh pengenalan kepada masyarakat sehingga muzakki yang ada didesa-desa masih menyalurkan langsung kepada mustahik dalam setahun sekali yakni apabila saatnya bulan ramadlon bahkan mereka menyebut nama Baznas itu dengan sebutan BASRNAS Berikut hasil wawancara dengan responden salah satu tokoh masyarakat yang tidak menyalurkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tebo yaitu Suhai dalam wawancaranya.

“Saya belum banyak begitu tahu tentang keberadaan Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang ada dikabupaten Tebo, sebab saya tinggal didesa alias orang dusun, jauh dari ibu kota kabupaten jadi saya kurang mengerti bagaimana penyalurannya dan juga bagaimana cara penyetorannya.”<sup>33</sup>

b). Tokoh panutan.

Kewajiban berzakat bukan barang baru bagi umat islam yang sudah mampu, yang memiliki harta yang berkecukupan hal ini sudah dimulai semenjak Nabi Muhammad SAW.akan tetapi cara penyalurannya saja yang berbeda beda, ada yang langsung kepada memberikan zakatnya kepada asnab yang delapan ada juga yang menyalurkannya melalui lembaga, kadang-ini dipengaruhi oleh tokoh-tokoh Agama seperti contoh penyaluran zakat kepondok-pondok pesantren untuk pembangunan.mereka berpendapat bahwa kalau berzakat untuk pesantren pahalanya terus mengalir terus menerus selagi pesntren tersebut masih melaksanakan aktifitasnya, berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Tebo H. Siman:

“Selama ini, saya tidak saya tidak pernah menyalurkan zakat saya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Tebo, bukannya saya tidak pernah berzakat akan tetapi saya menyalurkan zakat saya kesalah satu pondok pesantren yang ada di kabupaten tebo ini dan juga kepada saudara saudara saya yang ada disekitar tempat saya tinggal.”<sup>34</sup>

c). Sudut pandang yang berbeda.

Dalam menginterpretasikan zakat ini berkembang ditengah-tengah mayarakat beberapa perbedaan diantaranya masalah Nisab atau batasan harta yang wajib dikeluarkan ada yang berpendapat zakat yang dikeluarkan khusunya zakat profesi yang dihitung dari gaji kotor (Bruto) ada yang berpendapat dari gaji bersih (Netto).

---

<sup>33</sup> Suhai, Wawancara dengan Penulis, 12 Februari 2022.

<sup>34</sup> H. Siman, Wawancara dengan Penulis, 12 februari 2022.

Hasil wawancara saya dengan ibu Evi salah satu Pegawai Negeri dilingkungan kabupaten tebo sebagai berikut,

“Memang gaji saya perbulan sekitar enam jutaan, akan tetapi saya sudah pinjam uang bank, tinggal lagi gaji yang saya terima dibawah satu juta, sisa dari membayar uang cicilan pinjaman, jadi saya belum cukup Nisab untuk mengeluarkan zakat.”<sup>35</sup>

d). Tidak ada penekanan

Ada beberapa factor yang mempengaruhi rendahnya jumlah muzakki atau munifik yang menyalurkan zakatnya kepada badan amil zakat (Baznas) Kabupaten Tebo adalah belum ada nya penekanan baik itu dari pemerintah daerah kabupaten Tebo berupa Peraturan Bupati (PERBUB) maupun Peraturan Daerah akan Tetapi dalam waktu dekat ini bapak Bupati Tebo akan menerbitkan Peraturan tersebut dan demikian halnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Tebo akan menggodok Peraturan Daerah. Berikut hasil wawancara dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Bapak Mazlan, M.Kom di Kabupaten Tebo dalam wawancaranya:

“Insyaallah dalam waktu dekat ini kami dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Tebo akan menrbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Zakat mudah-mudahan dapat berjalan lancer dan bermanfaat bagi kemaslahatan Umat.”<sup>36</sup>

Berikut Hasil wawancara dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo Bapak Mazlan M.Kom, dalam wawancaranya:

“Kami sudah menganggarkan untuk penerbitan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Zakat Dikabupaten Tebo, Insyaallah dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan.”<sup>37</sup>

c. Upaya Badan Amil Zakat Nasional dalam Mengatasi Penolakan Muzakki Untuk Membayar Zakat Pada Badan Tersebut Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi  
Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Tebo adalah:

1. Untuk dapat meningkatkan jumlah *muzakki*, BAZNAS Kabupaten Tebo harus lebih giat lagi. Edukasi pada masyarakat tersebut bukan hanya menjelaskan tentang kewajiban zakat tapi juga mengenai cara membayar zakat yang benar. Masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat, dan kepada siapa zakatnya akan disalurkan. Untuk itu diperlukan edukasi dari lembaga pengelola zakat kepada masyarakat, misalnya edukasi mengenai kewajiban membayar zakat selain zakat fitrah masih banyak lagi zakat yang bisa dikeluarkan oleh seorang muslim dari hartanya yaitu dari penghasilan, dari binatang ternak, hasil perdagangan, pertanian yang semuanya memiliki ketentuan masing- masing. Para *muzakki* harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat

<sup>35</sup> Evi, Wawancara dengan Penulis, 12 Februari 2022.

<sup>36</sup> Mazlan, Wawancara dengan Penulis, 13 februari 2022.

<sup>37</sup> Mazlan, Wawancara.

tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan.

Berikut pendapat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional dalam hal ini Bapak Ketua KH. Amin Zubaidi M.Pd. dalam wawancaranya:

“Kami dari Badan Amil Zakat Kabupaten Tebo terus memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang zakat infaq dan sedekah melalui sosialisasi tatap muka dan juga melalui media social yakni instagram, facebook, whatshaf.”<sup>38</sup>

2. BAZNAS dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi atau lembaga pemerintah, perbankan, maupun wirausaha untuk.<sup>39</sup> Meningkatkan optimalisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Peran pemerintah dapat menjadi salah satu faktor penting dalam memaksimalkan pengelolaan zakat, misalnya dengan adanya perda yang mengatur penyaluran zakat melalui lembaga zakat. Penggunaan internet seperti media sosial dapat digunakan secara optimal untuk memudahkan pemungutan zakat secara professional dan modern. Dukungan dan peran ulama juga dibutuhkan dalam memberikan arahan mengenai penyaluran zakat melalui BAZNAS agar pendistribusianya tepat sasaran. Selain itu agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat semakin tumbuh maka dapat diwujudkan melalui kinerja lembaga amil zakat yang akuntabel, transparan dan professional. Transparansi pelaporan bertujuan untuk memberikan kepercayaan. Untuk itu lembaga amil zakat harus memiliki laporan keuangan yang merupakan cerminan dari pengelolaan keuangan yang baik. Lembaga pengelolaan zakat yang akuntabel akan memunculkan kepercayaan (*trust*) masyarakat yang berimplikasi terhadap meningkatnya penghimpunan dana di lembaga pengelolaan zakat, dan kemudian disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna.
3. BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat memiliki tanggung jawab terhadap penggalian potensi zakat guna meraih hasil yang maksimal dalam pengumpulan dana zakat yang akan disalurkan pada yang berhak menerimanya. Menganalisis potensi zakat pada dasarnya bertujuan untuk mengukur optimalisasi peran organisasi pengelola zakat dalam pengumpulan dana zakat. Berdasarkan data BPS Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, jumlah penduduk sebanyak 333.932 jiwa dan 90% beragama Islam, apabila dikurangi dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 25.350 jiwa maka jumlah penduduk muslim sebanyak 308.582 jiwa. Jika diasumsikan 35% penduduk telah mencapai nisab maka terdapat potensi yang sangat besar jika dikaitkan dengan pengumpulan zakat fitrah, zakat mal, infak, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya. BAZNAS harus lebih bisa menggali potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat yang ada di Kabupaten Tebo Propinsi Jambi. Misalnya saja dari sektor pertanian, yang mana Kabupaten Tebo Propinsi Jambi masuk kedalam empat besar produktivitas padi di Provinsi Jambi dengan total produksi padi sebanyak 32.611 ton. Penggalian potensi zakat ini bisa dilakukan dengan pemetaan potensi *muzakki* yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum potensi zakat di

---

<sup>38</sup> Zubaidin, Wawancara.

<sup>39</sup> Dokumentasi Penulis.

suatu wilayah, yang digunakan sebagai petunjuk untuk memformulasikan strategi peningkatan penerimaan zakat yang tepat dan untuk mendapatkan *database* wajib zakat yang potensial.

4. BAZNAS Kabupaten Tebo Propinsi Jambi sebenarnya memiliki motivasi yang sangat tinggi dalam menjalankan tugasnya untuk menghimpun dan menyalurkan zakat dengan tujuan untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. BAZNAS melakukan.
  5. Evaluasi terhadap hasil pengumpulan zakat yang telah diperoleh dengan mengadakan rapat review perolehan zakat yang dilakukan setiap bulan dan rapat evaluasi pendistribusian agar meningkatkan kinerja dari petugas amil dan pengurus. Namun karena keterbatasan SDM yang ada serta belum maksimalnya peran pemerintah dalam pengembangan zakat yaitu belum adanya peraturan daerah yang mengatur bahwa zakat harus disalurkan melalui lembaga zakat juga menjadi salah satu faktor rendahnya penghimpunan zakat melalui BAZNAS.
- d. Implementasi dan Pengelolaan Zakat Profesi di Kalangan PNS di Kabupaten Tebo
- Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*implementation*” yang artinya pelaksanaan. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negeri khususnya yang dikelola oleh Baznas Kabupaten Tebo bahwa pelaksanaan zakat profesi disini meliputi kegiatan pengumpulan, pengelolaan, serta pendistribusian zakat.

Seperti halnya ibadah-ibadah lainnya, seorang Muslim wajib membayar zakat profesi untuk mencapai tingkat kesempurnaan tertentu saat melakukan ibadah zakat. Oleh karena itu, wajar bagi seorang Muslim untuk memperkirakan dan menghitung kewajiban zakat malnya dengan beberapa derajat harta dan kebijaksanaan dalam memutuskan, menghitung, dan menghitung zakat.<sup>40</sup>

- e. Model Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

Implementasi pendayagunaan zakat merupakan bagian yang terpenting dari zakat, karena dengan pendayagunaan yang baik maka manfaat zakat akan optimal bagi mereka yang berhak menerimanya. Pendayagunaan tersebut menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Zakat produktif merupakan pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dengan cara yang tepat guna sehingga pemberian zakat produktif dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.

---

<sup>40</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Pradana Media Grup (Jakarta: UII Press, 2008), 17-18.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Mekanisme pengelolaan zakat yang dilakukan Baznas Kabupaten Tebo Propinsi Jambi yaitu melalui kegiatan penghimpunan dan pendistribusian zakat. Untuk penghimpunan zakat, zakat dikumpulkan melalui dua cara, melalui lembaga yang dikumpulkan oleh UPZ yang telah dibentuk dan secara individual yaitu masyarakat membayar sendiri zakatnya ke Baznas. Untuk pendistribusian zakat, disalurkan sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam al-Quran yaitu diberikan kepada delapan golongan. Bentuk pendistribusian bersifat konsumtif, yaitu disalurkan dalam bentuk uang tunai atau sembako dan pendistribusian bersifat produktif. Secara umum Baznas Kabupaten Tebo Propinsi Jambi telah menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat. Proses perencanaan melalui menentukan program dan besarnya penyaluran dana untuk disalurkan pada setiap program BAZNAS. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian tampak pada struktur organisasi BAZNAS yang menggambarkan pengelompokkan kegiatan. Namun fungsi manajemen masih belum optimal dinilai dari sisi pelaksanaan dan pengawasan dikarenakan beberapa kendala yaitu keterbatasan SDM dalam pendayagunaan zakat serta kurangnya *monitoring* pihak Baznas kepada penerima zakat.
- b. Model pendayagunaan zakat yang dilakukan Baznas Kabupaten Tebo Propinsi Jambi bersifat produktif disalurkan dalam bentuk program yaitu Bantuan Modal Usaha (Qordhun Hasan), Program 12. Balai Ternak serta Pembinaan UMKM Pelatihan Kue. Namun, pendayagunaan zakat produktif ini belum maksimal sehingga masih belum memberikan dampak dari segi peningkatan ekonomi mengingat pelaksanaan program zakat produktif yang masih baru dijalankan dan belum adanya pelaporan perkembangan usaha dari *mustahiq* kepada Baznas.
- c. Kendala yang dihadapi Baznas Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dalam mengoptimalkan pendayagunaan zakat yaitu pertama, belum optimalnya penghimpunan dana zakat. Keterbatasan yang terjadi pada dana zakat yang terkumpul yang berakibat ada terbatasnya dana zakat yang diterima *mustahiq*, baik nominal maupun jumlah *mustahiq*. Kedua, keterbatasan SDM dalam melakukan sosialisasi dan pendayagunaan zakat sehingga belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi. Ketiga, masih belum maksimalnya peran pemerintah dalam mendukung pengelolaan zakat di daerah.

## **Daftar Pustaka**

“Panduan Zakat, Keutamaan Memunaikan Zakat. Diakses pada 22 Maret 2021, <https://muslim.or.id/9427-panduan-zakat-1-keutamaan-menunaikan-zakat>.

- AM, Muntaha A. *Fiqih Zakat: Panduan Praktis & Solusi Masalah Kekinian*. Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2013
- Amirin, M. Tatang. *Menyusun Perencanaan Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- An-Nakhrawie, Asrifin. *Sucikan Hati dan Bertambah Kaya dengan Zakat*. Jakarta: Delta Prima Press, 2011.
- Arifin, Gus. *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016.
- Asiah, Siti. *Dasar Ilmu Manajemen*. Yogyakarta : Mahameru Press, 2017.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Barkah, Qodariah. *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.
- Gus, Arifin. *Dalil dalil dan Keutamaan: Zakat dan Infak Sedekah*. Jakarta: Elex Media Komputindi, 2011.
- Hafidhiddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2022.
- Hasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Huda, Miftahul. *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Ismiati, Baiq. *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis Filosofis dalam Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020.
- Jaelani,Aan. *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*. Cirebon : Nurjati Press, 2015.
- Mardani. *Hukum Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mufraini, Arief M. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Pradana Media Grup. Jakarta: UII Press, 2008.
- Riyadi, Fuad. "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer." *Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 1, (Juni 2015): 3. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1538>.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 : Zakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 2010.